

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-548/K/1985

TENTANG

KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM HUBUNGAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DAN
TUNJANGAN KELANGKAAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka ketentuan penegakan disiplin kerja dalam hubungan pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara dan Tunjangan Kelangkaan kepada pegawai di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPKP;
- b. bahwa pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara dan Tunjangan Kelangkaan kepada pegawai di lingkungan BPKP didasarkan pada partisipasi kegiatan masing-masing pegawai;
- c. bahwa pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara dan Tunjangan Kelangkaan tersebut di atas merupakan usaha-usaha preventif dan sekaligus sebagai imbalan atas tindakan-tindakan yang akan diambil guna menertibkan dan mendisiplinkan pegawai-pegawai yang bersangkutan, sehingga penyelewengan-penyelewengan dalam bidang penerimaan dan pengeluaran keuangan negara diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin;
- d. bahwa dengan pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara dan Tunjangan Kelangkaan tersebut, pada pegawai BPKP diharapkan dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan keinsyafan yang sedalam-dalamnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Mengingat :

- i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- iii. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1971;
- iv. Keputusan Presiden R.I. Nomor 31 Tahun 1983;
- v. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor Kep-192/MK/11/4/1971;
- vi. Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor Kep-194/MK/11/4/1971;
- vii. Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor Kep-487/MK/8/5/1975.

Memperhatikan :

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM HUBUNGAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DAN TUNJANGAN KELANGKAAN KEPADA PEGAWAI DALAM LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

(1) Pegawai adalah :

- a. Pegawai Harian yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan;
 - d. Anggota dan Purnawirawan ABRI yang dikaryakan;
 - e. Pegawai Bulanan disamping pensiun;
- dalam lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

(2) Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara dan Tunjangan Kelangkaan adalah sebagaimana dalam Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1971 jo Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor Kep-192/MK/11/4/1971 Tanggal 1 April 1971 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang terdiri dari :

- a. Tunjangan Pokok;
- b. Tunjangan Tambahan/Kegiatan;
- c. Tunjangan Kelangkaan.

Pasal 2

Kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dibayarkan secara proporsional dari jumlah Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara dan Tunjangan Kelangkaan selama :

- a. 1) Dua bulan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus), jika dijatuhi hukuman tegoran lisan yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Pejabat yang menangani kepegawaian;
- 2) Tiga bulan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus), jika dijatuhi hukuman tegoran tertulis;
- 3) Enam bulan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus), jika dijatuhi hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. 1) Sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus), jika dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan gaji berkala;
- 2) Sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus), jika dijatuhi hukuman berupa penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala;
- 3) Sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus), jika dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat.
- c. 1) Sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan sebesar 5 % (lima per

- seratus), jika dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah;
- 2) Dua belas bulan sebesar 5 % (lima per seratus) dari Tunjangan Pokok dan Tunjangan Kegiatan serta Tunjangan Kelangkaan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan terhitung mulai akhir bulan dijatuhkan hukuman disiplin.

Pasal 3

- (1) Kepada pegawai yang tidak masuk kerja/kuliah/belajar dibayarkan tunjangan berbanding dengan perhitungan dikurangi 4 % (empat per seratus) untuk tiap satu hari tidak masuk bekerja/kuliah/belajar dengan tidak memperhatikan dalam hubungan apa atau karena alasan apa, kecuali karena ditugaskan secara kedinasan atau menjalankan cuti tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Kepada pegawai yang terlambat masuk bekerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya, dibayarkan tunjangan berbanding dengan perhitungan dikurangi 1 % (satu per seratus) untuk tiap kali terlambat masuk bekerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya dengan tidak memperhatikan dalam hubungan apa atau karena alasan apa, kecuali dinas yang menyebabkan ia terlambat masuk atau meninggalkan tempat kerja/kuliah/belajar sebelum waktunya.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Deputi di lingkungan BPKP;
2. Para Kepala Biro/Direktur/Kepala Perwakilan BPKP Propinsi/Kepala Pusat di lingkungan BPKP;
3. Kepala Bagian/Sub Direktorat/Kepala Bidang/Kepala Perwakilan BPKP Kabupaten di lingkungan BPKP;
4. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang di lingkungan BPKP.

Ditetapkan di : J A K ART A

Pada tanggal : 1 Oktober 1985

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TTD
Drs. G ANDHI